



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : EKO PURNOMO bin KABUL; -----
2. Tempat Lahir : Tulungagung; -----
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 4 Juni 1992; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat Tinggal : Desa Gempolan Rt 03 Rw 02, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/17/II/2015/Reskrim, tanggal 31 Januari 2015; -----

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut: -----

1. Penyidik, tanggal 1 Februari 2015, Surat Nomor SP.Han/05/II/2015, sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2015, Surat Nomor B-153/Q.4.19/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Maret 2015, Surat Nomor PRIN-149/Q.4.19/Ep.2/03/2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 13 April 2015, Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN. Sdw, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 7 Mei 2015, Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN. Sdw, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015; -----

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw



Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

**Setelah membaca :** -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN. Sdw., tanggal 13 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN. Sdw., tanggal 13 April 2015, tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, No. Reg. Perkara: PDM-11/SDWR/OHARDA/04/2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURNOMO bin KABUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PURNOMO bin KABUL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer type Aspire E1-432 series nomor seri : NXMH9SN0013470CA9D6600,
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO,Seluruhnya dikembalikan JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama ROJUDIN bin RAHMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

**DAKWAAN:**

----- Bahwa terdakwa EKO PURNOMO Bin KABUL pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, atau disekitar waktu itu dalam bulan Januari tahun 2015, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Mentivan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 bertempat disebuah rumah di Jl. Gajah Mada Kampung Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat dekat kantor KUA Kutai Barat, saksi ROJUDIN Bin RAHMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA dengan cara mencongkel jendel samping kiri rumah dengan menggunakan linggis dan obeng, lalu saksi ROJUDIN masuk kedalam rumah melalui jendela dan mengambil laptop merk Acer warna silver tersebut yang disimpan pemiliknya didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur, setelah itu saksi ROJUDIN keluar melalui jendela tempat untuk saksi ROJUDIN masuk sebelumnya, kemudian saksi ROJUDIN pulang. Selanjutnya saksi ROJUDIN memasukkan laptop merk Acer warna silver tersebut kedalam tas merk Polo warna hitam lalu diberikan kepada terdakwa EKO PURNOMO di bangunan tempat terdakwa bekerja di Kampung Mentivan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk disimpan disamping tempat tidur terdakwa.-----



- Bahwa terdakwa menyimpan laptop merk Acer warna silver tersebut selama kurang lebih dua minggu, setelah itu terdakwa akan menyerahkan kembali kepada saksi ROJUDIN namun belum sempat bertemu, saat terdakwa membawa laptop merk Acer warna silver tersebut sambil menunggu saksi ROJUDIN di pondok Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat, terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan petugas kepolisian.-----
  - Bahwa rencananya saksi ROJUDIN bersama terdakwa akan menjual laptop merk Acer warna silver tersebut yang uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.-----
  - Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA, yang nyata-nyata tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SILVIA mengalami kerugian materil ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-11/SDWR/OHARDA/04/2015, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang intinya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **WASID ANSORI bin ABDUL WAHID**, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat



dirumah saksi di Kampung Melak Ulu RT.019 Kec. Melak Kab. Kutai Barat; -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya laptop tersebut setelah diberitahu oleh saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri: NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA tersebut disimpan dalam almari didalam kamar saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi ROJUDIN mengambil laptop tersebut; -----
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut saksi ROJUDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA; -----
- Bahwa seingat harga 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi WASID ANSORI bin ABDUL WAHID tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **SILVIA FADILATUL KHARISMA** binti **WASID ANSORI**, dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat dirumah saksi di Kampung Melak Ulu RT.019 Kec. Melak Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri: NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi tersebut disimpan dalam lemari didalam kamar saksi; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi ROJUDIN mengambil laptop tersebut; -----
  - Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut saksi ROJUDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi; -----
  - Bahwa harga 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver milik saksi adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitannya terdakwa bisa menyimpan laptop milik saksi tersebut; -----
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA binti WASID ANSORI tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi **AGUS RIANTO bin SAWALI**, dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui saksi ROJUDIN menitipkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2015 ditempat kerja terdakwa di Kampung Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat, namun pada saat itu saksi sedang tidur, saksi hanya menanyakan kepada terdakwa "itu tas siapa ?" dijawab terdakwa "tas nya Udin dititipkan"; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menanyakan kepada terdakwa mengenai isi dari tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang dititipkan saksi ROJUDIN tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi ROJUDIN mendapatkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dan 1 (satu) unit laptop Toshiba type Satelite M645-S4048 PART NO.PSMPBU-00C001 no. 7A201692K warna hitam tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit



Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri :  
NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dan 1 (satu) unit laptop  
Toshiba type Satellite M645-S4048 PART NO.PSMPBU-00C001 no.  
7A201692K warna hitam tersebut selama 2 (dua) minggu; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) unit  
Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri :  
NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut dari saksi  
ROJUDIN; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hendak mengembalikan 1 (satu)  
buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1  
(satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri :  
NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dan 1 (satu) unit laptop  
Toshiba type Satellite M645-S4048 PART NO.PSMPBU-00C001 no.  
7A201692K warna hitam tersebut kepada saksi ROJUDIN, namun  
terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang  
diajukan didepan persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi AGUS RIANTO bin SAWALI tersebut,  
terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi **AGUS RIANTO bin SAWALI**, dibawah sumpah di Persidangan, yang  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menitipkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk  
POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type  
Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600  
warna silver dan 1 (satu) unit laptop Toshiba type Satellite M645-S4048  
PART NO.PSMPBU-00C001 no. 7A201692K warna hitam kepada  
terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan  
Januari 2015 ditempat kerja terdakwa di Kampung Mentiwan Kec.  
Melak Kab. Kutai Barat; -----

- Bahwa pada saat menitipkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam  
merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer  
Type Aspire E1-432 series Nomor Seri :  
NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dan 1 (satu) unit laptop  
Toshiba type Satellite M645-S4048 PART NO.PSMPBU-00C001 no.  
7A201692K warna hitam tersebut saksi mengatakan "KO SAYA MAU  
TITIP TAS YANG ISINYA LAPTOP" dan terdakwa jawab "YA"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang saksi titipkan tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dan 1 (satu) unit laptop Toshiba type Satellite M645-S4048 PART NO.PSMPBU-00C001 no. 7A201692K warna hitam; -----
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dan 1 (satu) unit laptop Toshiba type Satellite M645-S4048 PART NO.PSMPBU-00C001 no. 7A201692K warna hitam tersebut selama 2 (dua) minggu; -----
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut dari mencuri pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di dalam rumah saksi WASID ANSORI di Jl. Gajah Mada Kampung Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat dekat kantor KUA Kutai Barat, dengan cara saksi mencongkel jendel samping kiri rumah dengan menggunakan linggis dan obeng, lalu saksi masuk kedalam rumah melalui jendela dan mengambil laptop merk Acer warna silver tersebut yang disimpan saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur, setelah itu saksi keluar melalui jendela tempat untuk saksi masuk sebelumnya, kemudian saksi pulang; -----
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri: NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut adalah untuk saksi jual dan uangnya saksi gunakan untuk biasa pulang; -----
  - Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya; -
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa menerima titipan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw



- Type Aspire E1-432 series Nomor Seri :  
NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dari saksi ROJUDIN pada  
hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita ditempat  
kerja terdakwa di Kampung Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat; ----
- Bahwa saksi ROJUDIN mengatakan kepada terdakwa, saksi ROJUDIN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri: NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut karena pindahan dari rumah bosnya saksi ROJUDIN di Jl. Gajah Mada Kampung Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat; -----
  - Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut selama 2 (dua) minggu; -----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut dari saksi ROJUDIN; -----
  - Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi ROJUDIN mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut akan dijual dan hasilnya untuk biaya pulang; -----
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kesepakatan dengan saksi ROJUDIN pada saat menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut; -----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi ROJUDIN mengenai 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut; -----
  - Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan dari saksi ROJUDIN adalah besi tua dan tidak ada hubungannya dengan laptop tersebut; -----
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menyimpan barang hasil kejahatan; -----



- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) unit laptop merk Acer type Aspire E1-432 series nomor seri : NXMH9SN0013470CA9D6600,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat adanya persesuaian yang satu dengan lainnya, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa kejadian bermula saat terdakwa menerima titipan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dari saksi ROJUDIN pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita ditempat kerja terdakwa di Kampung Mentiwan Kec. Melak, Kab. Kutai Barat; -----
2. Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut selama 2 (dua) minggu; -----
3. Bahwa saksi ROJUDIN mengatakan kepada terdakwa, saksi ROJUDIN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut karena pindahan dari rumah bosnya saksi ROJUDIN di Jl. Gajah Mada Kampung Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat; -----
4. Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi ROJUDIN mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut akan dijual dan hasilnya untuk biaya pulang; -----
5. Bahwa terdakwa tidak mempunyai kesepakatan dengan saksi ROJUDIN pada saat menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk



POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut; -----

6. Bahwa terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi ROJUDIN mengenai 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver; -----
7. Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan dari saksi ROJUDIN adalah besi tua dan tidak ada hubungannya dengan laptop tersebut; -----
8. Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menyimpan barang hasil kejahatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

**Ad. 1 : tentang unsur barang siapa; -----**

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya



tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan EKO PURNOMO bin KABUL sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;** -----

Menimbang, bahwa karena rumusan unsur pasal ini bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum saja, dan apabila rumusan unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa maka terhadap rumusan unsur pasal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui yakni kejadian bermula saat terdakwa menerima titipan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver dari saksi ROJUDIN pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita ditempat kerja terdakwa di Kampung Mentiwan Kec. Melak, Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa saksi ROJUDIN mengatakan kepada terdakwa, saksi ROJUDIN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut karena pindahan dari rumah bosnya saksi ROJUDIN di Jl. Gajah Mada Kampung Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut selama 2 (dua) minggu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi ROJUDIN mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut akan dijual dan hasilnya untuk biaya pulang; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah dijanjikan dan juga tidak pernah mempunyai kesepakatan dengan saksi ROJUDIN pada saat menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri: NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire E1-432 series Nomor Seri : NXMH9SN0013470CA9D6600 warna silver selama 2 (dua) minggu, dimana terdakwa mengetahui apabila pekerjaan saksi ROJUDIN tidak berhubungan dengan laptop, dan selanjutnya diketahui apabila laptop tersebut adalah milik saksi SILVIA FADILATUL KHARISMA binti WASID ANSORI, bukanlah milik saksi ROJUDIN, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur pasal menyimpan sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; -----

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dimaksud pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw



seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu : -----

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya; -----
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ; -----
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya; -----

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa EKO PURNOMO bin KABUL, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit laptop merk Acer type Aspire E1-432 series nomor seri : NXMH9SN0013470CA9D6600,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO,

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum guna pembuktian perkara atas nama tersangka ROJUDIN bin RAHMAN,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut diatas agar dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam pembuktian perkara atas nama tersangka ROJUDIN bin RAHMAN; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP; -----

A. Hal- Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi SILVIA karena laptop tersebut untuk sementara waktu tidak dapat saksi SILVIA gunakan untuk kepentingannya; -----

B. Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat; -----

Mengingat, Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO bin KABUL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO PURNOMO bin KABUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer type Aspire E1-432 series nomor seri : NXMH9SN0013470CA9D6600,
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO MILANO,  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam pembuktian perkara atas nama tersangka ROJUDIN bin RAHMAN; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-.(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh **WISNU RAHADI, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H. M.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh R. NUR RURI A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH. MH. WISNU RAHADI S.H. M.Hum.**

**SETI HANDOKO, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H. M.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)